



346.0716
Kary
A

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN
OLEH PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh :

R. Suharto, SH. MHum.

Dewi Hendrawati, SH

Yunanto, SH

Kashadi, SH

Siti Aminah, SH

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro No. 201/XXIII/3/-/1994

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan Oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Macam Penelitian : Pengembangan

2. Kepala Proyek Penelitian :

a. Nama Lengkap dengan gelar: R. Suharto, SH. MHum.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Pangkat/Golo./NIP : Ass.Ahli/IIIb/131 631 844
d. Jabatan Sekarang : Dosen Fakultas Hukum Undip.
e. Fakultas : Hukum
f. Universitas : Diponegoro
g. Bidang Ilmu yang diteliti: Hukum Perkawinan

3. Jumlah tim Peneliti : 4 orang

4. Lokasi Penelitian : Jawa Tengah

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

6. Biaya yang diperlukan : Rp. 1.500.000,-

7. Dibiayai melalui proyek : OPF. Undip.

Mengetahui

Semarang, Januari 1995

Kepala Proyek
Penelitian



R.Suharto, SH.MHum
NIP. 131 631 844

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan RahmatNya Penelitian dengan Judul "Kajian Yuridis Terhadap Sahnya Perkawinan oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" telah dapat dilaksanakan yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Dengan di Undangkannya Undang-undang Perkawinan nampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga banyak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal baik dari khalayak sarjana itu sendiri, pemerintah, maupun masyarakat. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang paling menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai keabsahan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Pasal tersebut menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penafsiran yang berbeda-beda tersebut itulah yang mendorong dilakukannya penelitian ini, sehingga dapat ditemukan kebenaran secara alamiah.

Dengan selesainya laporan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung. Harapan kami semoga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Semarang, januari 1995
Kepala Proyek Penelitian

R. Suharto, SH. MHum

ABSTRACT

Reasearch about legel lesson of legitimation marriage by "Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" is reaserch normative law, included reaserch to method and principles law with law norm positive.

Result reaserch is indicate, that marriage, by penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa is legal. This reaserch is to founded deduction thinking from kind constitution or thinking from kind sholar and judicature. So marriage by them, to be able registered by register marriage officer. Civil Register to register founded to Menteri Dalam Negeri Regulation date 1 october no. 221a 1975, about marriage registered and divorce at civil register office, in conection with to execute marriage settlement with executer regulation.

ABSTRAK

Penelitian tentang " Kajian Yuridis terhadap sahnya Perkawinan oleh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" adalah penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap kaedah -kaedah dan asas-asas hukum serta norma hukum positif yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sah. Hal ini didasarkan atas pemikiran deduksi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maupun pendapat dari berbagai sarjana dan putusan pengadilan yang ada. Sehingga perkawinan yang telah dilakukan oleh mereka (penghayat kepercayaan) dapat dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini Kantor Catatan Sipil yang didasarkan pada keputusan menteri dalam negeri, tanggal 1 oktober no. 221 a th. 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada kantor catatan sipil, sehubungan dengan dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.

Daftar Isi

Ringkasan		
Abstrak		
Prakata		
daftar Isi		
Daftar Tabel		
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan dan Pembatasan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
Bab II	Tinjauan Pustaka	9
	A. Pengertian Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	10
	B. Sahnya Perkawinan	17
Bab III	Metode Penelitian	25
	A. Sumber Data	25
	B. Prosedur Pengumpulan Data	26
	C. Analisa Data	26
Bab IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	28
	A. Keberadaan Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	28
	B. Keabsahan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan oleh Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	40
Bab V	Penutup	60
	A. Simpulan	60
	B. Saran	61
Daftar Pustaka		63
Daftar Peraturan dan Putusan		66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia, bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan, mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan perkawinan

Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban di antara mereka secara timbal balik. Demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik.

Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu syarat-syarat untuk pelaksanaan perkawinan, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan.¹ Untuk itu, maka telah dibentuk suatu undang-undang tentang perkawinan yang bersifat nasional, yaitu UU no.1 1974(LN.RI tahun 1974 NO. 1) yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975, bersamaan dengan berlakunya PP no.9

¹Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974, Hal 7

1975(LN. RI Tahun 1975 No. 12 dan TLN RI Tahun 1975 No.3050).²

Lahirnya Undang-undang tersebut bertitik tolak dari anggapan bahwa perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di masa lalu, sudah tidak cocok lagi dengan politik hukum dan kebutuhan hukum masa kini, sehingga perlu disempurnakan dan diperbaiki, karena itu undang-undang ini harus dipandang sebagai proses penyempurnaan konsepsi-konsepsi hukum perkawinan dimasa lalu . Suatu perwujudan dari berbagai keinginan dalam menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhann hukum rakyat dimasa kini dan dimasa mendatang . Namun disatu sisi, ternyata banyak kelemahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Hal ini dapat disadari, seperti yang dikatakan oleh Soetojo Prawirohamidjojo:³

"bahwa tiada suatu peraturan per-Undang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup bermasyarakat oleh karena perkembangannya lebih cepat daripada perkembangan hukum . Dilain pihak adalah suatu tantangan terhadap hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal. Sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan"

Demikian pula dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan, nampak adanya kekurangan-kekurangan sehingga

²R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pruralisme Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Disertasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal 22

³Ibid, Hal 8

banyak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal, baik dari kalangan sarjana itu sendiri, pemerintah maupun masyarakat. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap beberapa pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang paling menarik untuk dikaji lebih lanjut, adalah mengenai keabsahan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia yang mendiami 931 pulau di antara 13.677 pulau besar dan kecil dengan luas daratan dan lautan sekitar 5.176.800 m. dalam kehidupan sehari-hari telah lepas dari hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar.⁴ Keadaan alam sekitar inilah yang membentuk pola pikir mereka, sehingga cara berpikirnya tidak bisa lepas dari keadaan alam sekitarnya

Dalam kehidupan sehari-hari mereka berjuang untuk mempertahankan eksistensinya melawan dan berusaha menakhlukkan keadaan alam sekitar yang sewaktu-waktu kemungkinan bisa membinasakan dirinya. Perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya tersebut, lambat laun menimbulkan pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan. Namun disamping itu, tidak

⁴ Abdul Mutholib Ilyas dan Abdul Ghofur Imam, Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia, CV Amin, Surabaya, 1988, hal 12

sedikit diantara mereka yang dibelenggu rasa ketakutan, kecemasan karena tidak berhasil menaklukkan alam sekitar. Kegagalan mereka dalam menguasai alam tersebut menimbulkan suatu pemikiran dan kepercayaan bahwa pada benda-benda alam yang tidak dapat dikuasai itu karena ada kekuatan gaib atau roh yang menunggu. Kepercayaan terhadap atau kekuatan alam dan roh gaib tersebut dapat menimbulkan rasa hormat, pemujaan dan penyembahan terhadapnya. Kepercayaan yang demikian ini disebut dinamisme dan animisme.⁵

Pemujaan dan penyembahan terhadap kekuatan alam dan roh-roh gaib pada mulanya dilakukan secara perorangan, lama kelamaan karena adanya kesamaan tujuan, maka diadakanlah pemujaan dan penyembahan secara masal. Dari sinilah awal timbulnya ritual, kekuatan alam, dan roh-roh gaib tersebut selanjutnya dipersonifikasi sebagai dewa, dan oleh karena kekuatan alam dan roh-roh gaib itu banyak jumlahnya, Sehingga yang disembah pun banyak juga (politisme). Dengan banyaknya dewa yang harus dipuja dan disembah, maka hampir seluruh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia waktu itu dipenuhi dengan pemujaan dan penyembahann terhadap dewa. Akhirnya, timbulah kejenuhan terhadap praktek tersebut lalu dicarilah dewa tertinggi yang dianggap paling

⁵ Ibid, hal 13

berkuasa di antara dewa-dewa tersebut , untuk dipuja dan disembah. Dari sinilah akhirnya timbul adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Disatu sisi, kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui olah pikir dan olah rasa sendiri tumbuh subur di bumi Indonesia ini, disisi lain diikuti dengan adanya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Agama. Keduanya berjalan bersama-sama, dan akhirnya keyakinan(keimanan) terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui agama lebih dominan dan merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Nmaun tidak dapat disangkal oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang bahwa tata cara penyembahan itu sesuai dengan alam pikirannya. Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1950, aliran kepercayaan yang ada diseluruh Indonesia berjumlah 78 aliran, tahun 1964 jumlah aliran kepercayaan bertambah menjadi 644 aliran⁶, dan pada tahun 1976 di Pulau Jawa , menurut daftar yang diterbitkan oleh Puslitbang Departemen RI terdapat 205 aliran kepercayaan.⁷ Di Jawa Tengah sendiri terdapat 32 aliran kepercayaan dan dari 19 aliran tersebut, para penghayatnya(pengikutnya) tidak memilih salah satu agama

⁶Ibid. hal.14.

⁷Seno Harbangan Siagian, Agama-agama di Indonesia, Satya Wacana, Semarang, 1988, hal. 39.

pun.⁸ Sehingga mereka hanya mendalami kepercayaan saja.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah nyata diakui keberadaannya dalam masyarakat Indonesia, di samping umat beragama. Mereka berkumpul melakukan ibadah dan melakukan upacara bersama menurut kepercayaan nya sendiri, akhirnya mereka juga berkehendak untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka menurut tatacara mereka sendiri. Mereka telah berpedoman berdasar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Yang menyatakan : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"

Seperti telah dikatakan diatas, dengan berpedoman pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Noomor 1 Tahun 1974, adakalanya para penghayat melangsungkan perkawinan dengan tatacara penghayat kepercayaan masing-masing. Namun disatu sisi, agaknya ada penafsiran lain terhadap pasal 2 ayat (1) tersebut, terutama dari pihak pemerintah, sehingga perkawinan menurut aliran kepercayaan tidak diperbolehkan. Hal ini terbukti dari beberapa surat edaran, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, maupun Menteri Dalam Negeri.

Oleh sebab itu, ada pasangan calon suami istri, yaitu kasus Endang Sri Ambarin dengan Prialin,

⁸ Purwahid Patrik, Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UNDIP, Semarang, 1988, hal. 14.

terpaksa disidang oleh hakim Ny. Rosida Idrus di Pengadilan Negeri Pati. Pasangan pengantin penduduk dukuh Randu desa Kutoharjo tersebut didakwa telah melakukan kesalahan dalam perkawinannya, yaitu melanggar pasal 45 ayat 1 PP No. 9 tahun 1945 yo surat Gubernur KDH Tingkat I tanggal 23 Desember 1987 No. 477/333311 (surat ini menegaskan antara lain bahwa pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tergantung pada agama yang mereka peluk). Dapat dikatakan di sini, mereka diajukan ke Pengadilan karena tidak melaksanakan perkawinan mereka di hadapan pegawai pencatat perkawinan, hal ini disebabkan adanya penolakan dari Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan mereka, karena perkawinan tersebut tidak didasarkan pada agama, namun berdasarkan aliran kepercayaan mereka, yaitu Sapto Darmo.

Meskipun pada akhirnya pasangan tersebut dibebaskan dari tuduhan pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun perkawinan mereka tidak diakui.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, di samping untuk mendapatkan keturunan, sehingga setiap orang menginginkan/menghendakinya, termasuk penghayaat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESa. Sekarang sudah ada undang-undang Perkawinan yang berlaku secara universal

bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak memeluk agama tertentu yang diakui di Indonesia dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan perkawinan, sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan di dalam praktek yuridis. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan diteliti secara normatif.

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan oleh Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku (Hukum positif).
2. Di manakah perkawinan mereka seharusnya dicatatkan ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta mencari suatu kepastian hukum tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh oleh penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Untuk kepentingan pengembangan ilmu, khususnya pengembangan ilmu hukum dengan jalan mengadakan penelitian.